



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 641 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN PENERIMA PAKET SARANA
BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR (KOLAM TERPAL DAN POMPA)
KABUPATEN/KOTA (DANA ALOKASI KHUSUS FISIK KELAUTAN DAN
PERIKANAN) DAN SARANA BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR (NILA, GURAME,
LELE, PATIN) KABUPATEN/KOTA (DANA ALOKASI KHUSUS FISIK KELAUTAN
DAN PERIKANAN) KEGIATAN PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PRASARANA PEMBUDIDAYA IKAN DALAM
1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong percepatan pembangunan daerah di bidang perikanan, perlu dana alokasi khusus guna membantu pembiayaan kegiatan bidang kelautan dan perikanan yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional;
- b. bahwa untuk kelancaran proses administrasi dan distribusi bantuan perlu ditetapkan Kelompok Pembudidaya Ikan Penerima Paket Sarana Budidaya Ikan Air Tawar (Kolam Terpal dan Pompa) Kabupaten/Kota (Dana Alokasi Khusus Fisik Kelautan dan Perikanan) dan Sarana Budidaya Ikan Air Tawar (Nila, Gurame, Lele, Patin) Kabupaten/Kota (Dana Alokasi Khusus Fisik Kelautan dan Perikanan Dari Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Kelompok Pembudidaya Ikan Penerima Paket Sarana Budidaya Ikan Air Tawar (Kolam Terpal dan Pompa) Kabupaten/Kota (Dana Alokasi Khusus Fisik Kelautan dan Perikanan) dan Sarana Budidaya Ikan Air Tawar (Nila, Gurame, Lele, Patin) Kabupaten/Kota (Dana Alokasi Khusus Fisik kelautan dan Perikanan Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun

- 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 91) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 47/PERMEN-KP/2018 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1867);
 7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaga Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
 8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Kelompok Pembudidaya Ikan Penerima Paket Sarana Budidaya Ikan Air Tawar (Kolam Terpal dan Pompa) Kabupaten/Kota (Dana Alokasi Khusus Fisik Kelautan dan Perikanan) dan Sarana Budidaya Ikan Air Tawar (Nila, Gurame, Lele, Patin) Kabupaten/Kota (Dana Alokasi Khusus Fisik Kelautan dan Perikanan) Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 pada Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan ikan sub kegiatan penyediaan prasarana pembudidaya ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Juni 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 31 Oktober 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 641 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN PENERIMA PAKET SARANA BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR (KOLAM TERPAL DAN POMPA) KABUPATEN/KOTA (DANA ALOKASI KHUSUS FISIK KELAUTAN DAN PERIKANAN) DAN SARANA BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR (NILA, GURAME, LELE, PATIN) KABUPATEN/KOTA (DANA ALOKASI KHUSUS FISIK KELAUTAN DAN PERIKANAN) KEGIATAN PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PRASARANA PEMBUDIDAYA IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR NAMA-NAMA KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN PENERIMA PAKET SARANA BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR (KOLAM TERPAL DAN POMPA) KABUPATEN/KOTA (DANA ALOKASI KHUSUS FISIK KELAUTAN DAN PERIKANAN) DAN SARANA BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR (NILA, GURAME, LELE, PATIN) KABUPATEN/KOTA (DANA ALOKASI KHUSUS FISIK KELAUTAN DAN PERIKANAN) KEGIATAN PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PRASARANA PEMBUDIDAYA IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA KELOMPOK	ALAMAT KELOMPOK	JUMLAH (Rp)
1.	Jaya Mandiri	Jalan Kelayan A Gg. 12 Rt. 22 Rw. 02 Kel. Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan	44.145.000,00
2.	Barinda	Jalan Merak III Blok E Rt. 12 Rw. 01 Kelurahan Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan	44.145.000,00
3.	Gerakan Usaha Mina Mandiri	Jalan HKSJ Komplek AMD Permai Blok C7 Rt. 16 Rw. 01 Kel. Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara	44.145.000,00
4.	Berkah Damai	Jalan Alalak Utara Rt. 12 Rw. 001 Kelurahan Alalak Kecamatan Banjarmasin Utara	44.145.000,00

5.	Maju Bersatu	Jalan Rawa Sari Ujung Komplek Tirtasari No 13 Rt. 62 Rw. 005 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah	44.145.000,00
6.	Barakat Cangkal Bina Bersama	Jalan Yos Sudarso Komplek Air Mantan Gg. 66 Rt. 028 Rw. 003 Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin barat	44.145.000,00
7.	Belayung Mandiri	Jalan Tatah Belayung Rt. 047/Rw. 003 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan	44.145.000,00
8.	Bangkit Menuju Sukses	Jalan Antasan Kecil Timur dalam Rt 21/Rw 002 Kelurahan Antasan Kecil Tiur Kecamatan Banjarmasin Utara	44.145.000,00
9.	Barakat Usaha Mina Sukses	Jalan Banua Anyar Ujung Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Benua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur	44.145.000,00
10.	Sumber Jaya Mandiri Sejahtera	Jalan Veteran Perumahan Pengambangan Indah Rt. 31 Rw. 02 Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur	44.145.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA